



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kartosari, 07 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eka Jayanti S.H.I Advokat, pada Kantor Hukum "Eka Jayanti, S.H.I & Partners" yang beralamat di Dusun II RT 07 RW 002 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 310/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 4-12-2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 28 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2011, di rumah keluarga Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi ----- sesuai Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 13 mei 2011 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Metro hingga akhirnya berpisah Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tanpa pamit;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada awal tahun 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan selalu berkata-kata kasar hingga menyakiti hati dan perasaan Pemohon;
 - b. Dimana Termohon tidak melayani Pemohon (membiarkan) dan selalu menolak untuk berhubungan badan selayaknya suami Istri hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan sebab yangsama Termohon selalu mendiamkan/ tidak memperdulikan Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menerimanya yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sampai dengan saat ini, Pemohon selalu memberikesempatan Termohon untuk berubah sikapnya sehingga pada tanggal 15 Maret 2022 Pemohon beserta keluarga Pemohon mendatangi keluarga Termohon meminta Termohon pulang kerumah kediaman bersama, namun sebaliknya Termohon tidak menerima

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat baik Pemohon hingga Termohon berucap kata cerai dan menuntut Pemohon untuk mengurus surat cerai berakibat Pemohon kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya lagi dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon sulit untuk mempertahankan ruamahtangga bersama Termohon, karena Pemohon berkeyakinan masa depan Pemohon jauh lebih baik dan bahagia tanpa Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa ada hubungan baik lahir dan batin;

6. Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan dipersidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 24 Nopember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor: 310/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 4-12-2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Eka Jayanti S.H.I dan Beni Saputra, S.H Advokat, pada Kantor Hukum " Eka Jayanti, S.H.I & Partners" yang beralamat di Dusun II RT 07 RW 002 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dapat diterima sebagai Kuasa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tentang Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut;

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Suanton bin Suwanto NIK :-----, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Margorejo Kecamatan ----- Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Merigi Kabupaten ----- Provinsi Bengkulu , tanggal 13 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Wana Bakti, 05 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Metro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan kenal juga dengan Termohon yang bernama Termohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2011;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Metro'
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menolak bila diajak berhubungan suami isteri, saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah keluarganya di Provinsi Jambi dan Pemohon tetap tinggal di Kota Metro, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Margorejo, 19 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan kenal juga dengan Termohon yang karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Metro.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak:
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menolak bila diajak berhubungan suami isteri, saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah keluarganya di Provinsi Jambi dan Pemohon tetap tinggal di Kota Metro, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dianggap menerima dan membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang kan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada kepada Eka Jayanti S.H.I Advokat, pada Kantor Hukum " Eka Jayanti, S.H.I & Partners" yang beralamat di Dusun II RT 07 RW 002 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor: 310/SKH/2023/PA.Mt, tanggal 4-12-2023, menurut Majelis Hakim kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai bukti P.2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2011, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang menikah secara Agama Islam maka berdasarkan Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon berdomisili di Kota Metro, Provinsi Lampung dan bertempat tinggal di Provinsi Jambi, meskipun Termohon berada di wilayah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Metro, namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, maka dengan demikian telah sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai Pria Idaman Lain dan Termohon sering berkata kata kasar sama Pemohon. Sebagaimana terurai pada posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada bulan Februari tahun 2022 dengan sebab yang sama lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan mengakui serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam perkara ini sehingga Pemohon berhak meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanggapan Termohon atas bukti tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat. Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Robi Saputra bin Suwanto sebagai adik kandung Pemohon dan Bella Puspita binti Karman sebagai saudara sepupu Pemohon sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara perceraian sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak peduli dengan Pemohon, selanjutnya kedua saksi tersebut mengetahui betul antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka bukti dari Termohon tidak ada dengan demikian Majelis berpendapat bukti cukup bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi;
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan juga telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak dikabulkan dengan talak kesatu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 04 Desember 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 04 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 68.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)